

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendapatan negara berasal dari berbagai sektor, salah satu sektor penyumbang terbesar untuk negara adalah sektor perpajakan. Peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari perpajakan selalu mengalami tingkat kenaikan disetiap tahunnya. Dikarenakan penerimaan pajak adalah sumber utama tertinggi untuk dijadikan kontribusi penting untuk pembangunan nasional, Pemerintah melakukan upaya yang terbaik untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajakannya Ikhsan dkk (2021). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021), realisasi pendapatan negara tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 2.003,1 triliun atau sebesar 114,9% dari APBN 2021.

Pajak mempunyai konteks yang menjelaskan setiap wajib pajak, WPOP atau WP Badan yang membayarkan uang pajak mengalami perpindahan ke kas negara tercantum dalam peraturan perpajakan dan bersifat boleh dipaksakan, akan tetapi balas jasa tidak didapatkan secara langsung. Perbedaan kepentingan muncul berdasarkan penjelasan yang telah diungkapkan, di satu sisi dana yang masuk akan dimaksimalkan oleh pemerintah yang bertugas, sedangkan di sisi yang lain adalah masyarakat yang menjadi WP harus melakukan kewajibannya dalam perpajakan dan meminimalisasikan pajak yang terhutang. Pajak merupakan iuran yang

dibayar oleh masyarakat secara paksa yang diatur dalam undang-undang yang digunakan untuk membayar keperluan negara (Ikhsan dkk, 2021).

Beban pajak dapat diminimalisasikan oleh setiap WP dengan cara yang masih ada di peraturan undang-undang yang masih berlaku di Indonesia. Tetapi, terdapat cara lain agar beban terhutangnya pajak menjadi lebih minimum karena sudah melewati ketentuan perpajakan Indonesia. Tindakan yang melanggar perpajakan harusnya tidak boleh dilakukan, beberapa contoh diantaranya banyaknya indikasi pemimpin yang mengambil dan menggunakan uang pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh WP untuk digunakan diri sendiri, juga adanya penilaian sesama WP mengenai perbuatan penggelapan pajak dan adanya ketidakadilan peraturan merupakan suatu hal yang wajar dilakukan.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan wajib pajak melakukan usaha peringanan beban pajak menggunakan cara yang menyalahi aturan yaitu dengan memalsukan dokumen atau mengisi sebuah data dengan tidak benar dan tidak lengkap. Adapun tindakan tersebut melanggar aturan yang lain seperti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dengan memasukkan penghasilan yang lebih kecil daripada yang aslinya, di lain pihak melaporkan biaya yang lebih banyak daripada yang sebenarnya. Beberapa kriteria dalam penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu seorang wajib pajak tidak menyampaikan atau melaporkan harta yang sebenarnya, beban pajak terutang yang tidak dibayarkan sesuai dengan bebannya, dan ada yang lebih buruk adalah pelaporan SPT tidak dilakukan (Razif dan Rasyidah,

2019).

Melakukan tindakan penggelapan pajak adalah salah satu faktor kurangnya atau tidak tercapainya target dalam penerimaan pajak di negara Indonesia ini. Penggelapan pajak (*tax evasion*) juga menyebabkan penerimaan pajak menjadi berkurang dari yang telah ditargetkan. Umumnya wajib pajak tidak mau membayarkan pajak dikarenakan mereka beranggapan jika membayar pajak akan membuat penghasilan mereka berkurang. Karena itu, wajib pajak berusaha agar membayar pajak sedikit mungkin atau bahkan menghindar dalam melakukan pembayaran pajak (Santana dkk, 2020).

Berikut ini peneliti menampilkan data wajib pajak yang melapor SPT di KPP Pratama Kudus dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1.
Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus

No.	Tahun	WPOP yang terdaftar	WPOP yang lapor SPT
1.	2017	70.573	40.466
2.	2018	74.178	42.496
3.	2019	78.674	43.967
4.	2020	140.901	50.017
5.	2021	154.418	49.026

Sumber: KPP Pratama Kudus, 2022

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas menunjukkan jika penurunan terjadi terhadap total penerimaan SPT pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Hal tersebut mengindikasikan masih sedikitnya kesadaran masyarakat akan pembayaran pajak dan dapat terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*).

Menurut Kepala KPP Pratama Kudus, banyaknya penumpang gelap pajak yang ada di Kudus. Maksudnya banyak yang menikmati fasilitas yang ada di Kudus tetapi tidak mau membayarkan pajaknya sesuai dengan semestinya. Tidak hanya enggan membayar pajak tetapi juga masyarakat Kudus tidak mau menyampaikan harta kekayaannya dalam SPT (betanews.id).

Berdasarkan pada kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya penggelapan pajak salah satunya adalah pikiran masyarakat yang menganggap diri mereka sudah bekerja keras untuk mendapatkan uang tetapi harus dipungut untuk negara. Hal tersebut membuat adanya penggelapan pajak. Perilaku tersebut biasanya terjadi karena semakin banyaknya gaji yang didapatkan maka semakin banyak juga beban pajak yang dibayarkan dan dengan adanya pajak yang besar membuat penghasilan wajib pajak menjadi berkurang karena membayar pajak, sehingga membuat para wajib pajak melakukan tindakan pelanggaran dalam melaporkan pajak.

Adapun tindakan penggelapan pajak seperti memperkecil jumlah pendapatan daripada jumlah aslinya, hal tersebut merupakan cara yang digunakan wajib pajak untuk menyalahi aturan dengan mengisi data yang tidak lengkap dan ada yang lebih buruk yaitu tidak melakukan pelaporan SPT Razif dan Rasyidah (2019). Pada uraian diatas menjelaskan bahwa penggelapan pajak sangat mungkin dilakukan oleh wajib pajak atas pembayaran PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 menurut aturan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak

penghasilan yang berisi tunjangan, upah, gaji, honorarium serta pembayaran lain yang sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan lain yang dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi subjek dalam negeri. Menurut PPh pasal 21, yang termasuk subjek pajak yaitu pegawai, bukan pegawai, penerima pensiunan ataupun pesangon, peserta kegiatan, mantan pegawai dan anggota dewan komisaris.

Keadilan Pajak menjadi salah satu faktor eksternal yang berpengaruh pada persepsi WP tentang etika penggelapan pajak. Keadilan disini bisa diartikan bahwa setiap WP dapat merasakan adanya sebuah perlakuan dari Pemerintah agar dapat membuat seorang WP menjadi patuh. Suatu keadilan dapat terjadi jika kita patuh, dapat dianggap adil jika pengenaan pajak sudah tepat dengan batasan ekonomi wajib pajak. Keadilan pajak juga dapat dilihat jika WP memperoleh manfaat dari pajak yang sudah dibayarnya. Jika keadilan semakin menurun dalam perpajakan maka dapat membuat tingkat kepatuhan WP menurun yang artinya dapat meningkatnya penggelapan pajak dan dapat membuat mereka mewajarkan tindakan penggelapan (Ikhsan dkk, 2021).

Keadilan pajak merupakan satu dari berbagai asas yang sangat penting, karena nya secara psikologis masyarakat menganggap jika pajak adalah sebuah beban. Maka dari itu masyarakat membutuhkan suatu perlakuan pasti yang adil didalam pemungutan dan pengenaan pajak oleh negara. Hal ini bermaksud untuk memperlancar jalannya sistem perpajakan. WP menganggap perlakuan adil sistem perpajakan merupakan sebuah

apresiasi, karena jika wajib pajak merasa dihargai mereka akan lebih cenderung melakukan kewajiban pajak dengan baik. Adil didalam undang-undang salah satunya adalah secara merata dan umum dalam mengenakan pajak, serta penyesuaian dalam kemampuan masing-masing, adil dalam pelaksanaan yaitu wajib pajak mendapatkan hak untuk bisa mengajukan keberatan, dapat menunda pembayaran dan melakukan pengajuan banding terhadap Majelis Pertimbangan Pajak Revitasari dkk (2020). Sehubungan dengan pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak Paramitha dkk (2020) menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dkk (2021) menyatakan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Sistem Perpajakan dalam Aliyudin dkk (2021) merupakan salah satu cara pemerintah yang dilakukan untuk pengambilan pajak dari rakyat agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Sejak tahun 1983 ketentuan peraturan undang-undang tentang perpajakan berubah menggantikan peraturan perpajakan dari Kolonial Belanda, juga sistem pemungutan pajak di Indonesia telah diganti dari *officialassessment* menjadi *selfassessment*. Sistem *selfassessment* adalah pemberian kepercayaan terhadap WP untuk melakukan pembayaran, perhitungan dan pelaporan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan pajak. Selain dari itu, WP juga memiliki peranan agar aktif dalam pemenuhan tugasnya seperti memperoleh NPWP. Kemudian tugas para petugas pajak adalah mengawasi dan membimbing WP saat pemenuhan kewajibannya. Apabila tingkat kesadaran WP masih rendah maka akan mengakibatkan ketidakpatuhan dalam berpajak sehingga dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tindakan penggelapan pajak. Menurut peneliti Maharani dkk (2021) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Namun sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan dkk (2021) menyatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi dan informasi sangat dirasakan oleh semua orang, salah satunya dari ditjen pajak. Ditjen pajak melakukan peningkatan pelayanan dan administrasi pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan pajak berupa *e-SPT*, *e-filing*, *e-billing*, *online payment*, *e-registration*. Tujuan pemerintah menerapkan teknologi perpajakan yang menghasilkan informasi tentang perpajakan supaya para WP lebih mudah dalam pelaporan pajaknya, sehingga tindakan penggelapan pajak lebih minim Sasmito (2017). Sehubungan dengan pengaruh teknologi dan informasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak Razif dan Rasyidah (2019)

menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Namun sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha dkk (2020) menyatakan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Diskriminasi bisa saja menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi persepsi wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak. Dalam bidang perpajakan diskriminasi menunjukkan kondisi perlakuan pemerintah yang berbeda kepada masyarakat atau WP dan adanya peraturan yang tidak adil. Diskriminasi adalah perilaku pembedaan secara langsung maupun tidak langsung terhadap manusia baik secara ras, suku, agama, budaya, sosial yang mengakibatkan penyimpangan hak asasi manusia, contohnya pegawai pajak yang mendahulukan pelayanan pajak terhadap WP yang sudah dikenalnya, hal ini membuat para WP yang sudah lebih dulu mengantri menjadi iri. Dengan adanya diskriminasi ini dinilai dapat membuat penggelapan pajak bisa saja terjadi Revitasari dkk (2020). Dari penelitian yang dilakukan oleh Paramitha dkk (2020) mengatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak, akan tetapi penelitian Revitasari dkk (2020) berpendapat lain. Ia berpendapat bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap WP melakukan penggelapan pajak. Sanksi pajak adalah

penjaminan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau bisa dikatakan sanksi pajak adalah cara supaya wajib pajak tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan pajak Santana dkk (2020). Kewajiban pajak akan dipenuhi oleh wajib pajak apabila sanksi yang diberikan membuatnya rugi. Salah satu sanksi yaitu sanksi denda adalah sanksi yang dapat timbul dikarenakan tindakan para wp itu sendiri atau dimunculkan dari pihak pajak. Sanksi denda pada dasarnya, diakibatkan oleh kesalahan karena tidak terpenuhinya kewajiban pajak. Wajib pajak yang telah memahami aturan pajak masih bisa keliru dalam memahami dikarenakan mereka tidak mengikuti aturan, adapun wajib pajak yang tidak memahami aturan akan menimbulkan permasalahan yang akan membuat wajib pajak terbebani, banyaknya wajib pajak yang merasa terbebani dengan sanksi pajak padahal masih ada yang lebih berat daripada sanksi pajak yaitu denda, kenaikan, dan bunga. Undang-undang perpajakan seharusnya lebih dipahami oleh para wajib pajak dengan baik dan benar, termasuk dalam penyelenggaraan kewajiban pencatatan, pembukuan, kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak terutang Kamil (2021). Sehubungan dengan pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak, Santana dkk (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Maharani dkk (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan

pajak.

Penelitian ini menindaklanjuti pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ikhsan dkk (2021) dengan dua perbedaan. Perbedaan pertama yaitu terletak pada variabel independennya, dimana yang dilakukan pada peneliti sebelumnya menggunakan empat variabel yaitu Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, dan Diskriminasi. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel Sanksi Pajak agar para wajib pajak menyadari akan adanya Sanksi Pajak yang kemungkinan akan dikenakan apabila mereka melanggar aturan perpajakan. Perbedaan kedua yaitu terletak pada objek nya, penelitian sebelumnya Ikhsan dkk (2021) mengambil objek pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kebumen, sedangkan untuk penelitian ini peneliti mengambil objek pajak pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak. Peneliti juga menambah satu variabel didalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Teknologi dan Informasi, Diskriminasi, dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini mencakup persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak yang akan meneliti tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sanksi pajak. Oleh karena itu dibutuhkannya keterangan agar penelitian bisa lebih terarah, ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel keadilan pajak (X1), sistem perpajakan (X2), teknologi dan informasi (X3), diskriminasi (X4), dan sanksi pajak (X5) sebagai variabel independen serta persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (Y) sebagai variabel dependen.
2. Responden yang diambil pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kudus

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?
3. Bagaimana pengaruh teknologi dan informasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?
4. Bagaimana pengaruh diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?

5. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak pada KPP Pratama Kudus. Faktor-faktor tersebut adalah keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi dan sanksi pajak yang akan dikaitkan pada teori atribusi. Teori atribusi relevan dalam penelitian ini karena teori atribusi dapat menggambarkan tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dari individu tersebut. Pada penelitian ini, teori atribusi bertujuan untuk membuktikan pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak (studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus).

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya tentang perpajakan dalam hal permasalahan keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap persepsi wajib

pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Diharapkan pada penelitian ini para pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus dapat memberikan gambaran tentang pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, teknologi dan informasi, diskriminasi, dan sanksi pajak terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika penggelapan pajak supaya lebih meningkatkan pelayanan pajak dan mengembangkan teknologi perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Diharapkan pada penelitian ini dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan, dapat mengetahui berbagai layanan yang ada di KPP Pratama Kudus dan untuk menghindari perbuatan penggelapan pajak agar tidak terjadi.